

## KEPATUHAN WAJIB PAJAK: KEADILAN DAN PENGETAHUAN PAJAK KPP MALANG SELATAN

Sukma Perdana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wisnuwardhana Malang

Email: sukmaperdana07@yahoo.com

Rosyid Arifin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wisnuwardhana Malang

Email: kkprosyid@gmail.com

**Abstract,** *The purpose of this study was to determine the effect of fairness and tax knowledge on compliance of individual taxpayers in Malang. The analytical method used in this study is multiple regression. Based on the results of the analysis found evidence that simultaneously or partially justice and tax knowledge affect the compliance of Individual Taxpayers in Malang. In order to improve taxpayer compliance, the KPP Pratama office in Malang provides taxation knowledge to the public through intensive, consistent and sustainable tax education. In addition, it is necessary to increase the quantity and quality of tax education counseling so that the public's tax knowledge increases and become more aware and compliant in carrying out their tax obligations. In addition, taxpayers to learn more and understand the regulations regarding taxation so that they can improve their compliance as taxpayers*

**Keywords:** *Justice, tax knowledge and taxpayer compliance*

### PENDAHULUAN

Salah satu daerah di Jawa Timur yang berpotensi pajak yang masih bisa digali adalah Banyuwangi. Menurut data KPP Pratama Banyuwangi Per 31 Desember 2013 terdapat 92.667 WP OP terdaftar di KPP Pratama Banyuwangi. Sensus Pajak Nasional (SPN) 2013 yang dilaksanakan pada KPP Pratama Banyuwangi dimulai melalui sosialisasi SPN yaitu dengan cara menyebarkan brosur dan pamflet sebagai wujud simpatik terhadap masyarakat

Banyuwangi yang dilakukan di beberapa Kecamatan. SPN periode 2013 di Banyuwangi menarget responden melalui SPN mencapai 2.500 WP baru. Target ini mencakup responden Orang Pribadi (OP) maupun badan usaha dengan tujuan untuk perluasan basis pajak, peningkatan penerimaan pajak, peningkatan jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh dan pemutakhiran data WP. Realisasi Responden Sensus Pajak Nasional yang dilakukan oleh KPP Pratama Banyuwangi pada

tahun 2013 telah melampaui jumlah target yang ditetapkan yaitu mencapai 2.558 responden yang disensus.

Salah satu kendala dalam penggalian potensi pajak di Banyuwangi adalah tingkat kesadaran masyarakat mengenai arti penting membayar pajak yang masih rendah. Masyarakat masih tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai WP seperti melaporkan seluruh penghasilannya, melunasi pajak terutang, dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Dengan demikian, Program Sosialisasi Perpajakan dan pelaksanaan SPN diharapkan mampu menjangkau dan meningkatkan kesadaran WP terdaftar dalam membayar pajak di Banyuwangi. Hal ini merupakan tugas KPP Pratama Banyuwangi untuk selalu memberikan pemahaman, sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat agar wajib pajak mematuhi segala ketentuan tentang perpajakan.

Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak menurut Gunadi (2005:4) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturanaturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun

ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi.

Menurut Nurmantu (2003:86), terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan material dan kepatuhan formal. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif /hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Sedangkan yang dimaksud kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak pada dasarnya tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kepatuhan membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Masyarakat di negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar. Bidang

kesehatan, pendidikan, sosial maupun sarana dan prasarana transportasi yang cukup maju maupun biaya operasional aparat negara berasal dari pajak yang telah dibayarkan kepada negara.

Namun demikian kondisi riil yang terjadi yaitu sampai sekarang kepatuhan masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Keadilan pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Albari (2008) menyimpulkan bahwa hanya dimensi keadilan distributif kantor pajak yang berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pris (2010) menyimpulkan bahwa dimensi keadilan pajak tingkat keadilan secara umum (*general fairness*), timbal balik

yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*) dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*) tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan. Berutu dan Harto (2012) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari dimensi keadilan pajak, yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan khusus, struktur tarif pajak yang lebih disukai, dan kepentingan pribadi terhadap perilaku kepatuhan pajak

Penyebab kepatuhan wajib pajak, selain faktor keadilan pajak ditentukan oleh pengetahuan wajib pajak terhadap pajak. Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Nazir (2010) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Susilawati dan Budiarta (2013) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja. Witono (2008) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu mengkaji lebih mendalam lagi dan ingin membuktikan secara empiris mengenai variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Banyuwangi.

## LANDASAN TEORI

### Keadilan Pajak

Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

### Pengetahuan Pajak

Veronica, C (2009) mengungkapkan pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah

atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Konsep Pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010) yaitu wajib pajak harus meliputi : (1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia DAN (3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan. Fallan (1999) dalam Rahayu (2010) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap system perpajakan yang adil.

### Kepatuhan Pajak

Nasucha (2004), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Nasucha (2004), menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintahan. Devano dan Rahayu (2006) mengungkapkan kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Sofyan (2005), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement.

## METODE

### Jenis Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan pola eksplanasi (*level of explanation*) adalah penelitian yang bermaksud menggambarkan pola hubungan atau pengaruh antar dua variabel atau lebih, pola hubungan tersebut bisa bersifat simetris, kausal dan timbal balik (Sugiyono, 2012). Pola pengaruh yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah pengaruh keadilan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### Populasi Dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi yang

tercatat hingga periode 31 Desember 2013 jumlah WP OP terdaftar sebanyak 92.667 Wajib Pajak, sehingga sampel yang digunakan sebanyak 100 responden.

Setelah ditentukan jumlah sampel yang dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dalam Umar (2005), maka sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik *convenience sampling*, dimana penyebaran data kuesioner pada responden dalam hal ini wajib pajak yang mudah ditemui, dapat dijangkau atau berada pada waktu yang tepat yaitu pada waktu melakukan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda.

### Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel yang berisikan indikator yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang relevan untuk variabel tersebut.

**Tabel 1. Definisi Operasional Variabel**

Konsep	Indikator	Instrumen
Keadilan pajak	Keadilan umum	1. Merasa bahwa pajak penghasilan yang dibebankan pada saya dilakukan secara adil
	Timbal balik dengan pemerintah	2. Pajak penghasilan yang dibayarkan terlalu tinggi jika mempertimbangkan manfaat yang diberikan oleh pemerintah seperti membangun fasilitas

		umum yang bersifat penting
	Kepentingan Pribadi	1. Pembagian beban pajak seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak
	Ketentuan-Ketentuan Khusus	2. Penetapan pajak didasarkan pada saat ketika Wajib Pajak menerima penghasilan
	Struktur Tarif Pajak	3. Wajib pajak yang penghasilannya lebih tinggi harus dikenakan tarif yang lebih tinggi.
Pengetahuan Pajak	Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan.	4. Memiliki pengetahuan tentang Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan
	Pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak.	5. Memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak
	Pengetahuan mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak	6. Memiliki pengetahuan tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak
	Pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.	7. Memiliki pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.
	Pengetahuan peraturan pajak melalui sosialisasi.	8. Memiliki pengetahuan peraturan pajak melalui sosialisasi
Kepatuhan	Kepatuhan Wajib Pajak	9. Kepatuhan penyerahan SPT ( <i>filing compliance</i> )
		10. Kepatuhan pembayaran ( <i>payment compliance</i> )
		11. Kepatuhan pelaporan ( <i>reporting compliance</i> )

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh keadilan pajak ( $X_1$ ) dan pengetahuan pajak ( $X_2$ )

terhadap kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ). Tabel berikut adalah hasil perhitungan dari uji regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package*

for Social Science (SPSS) 15.0 for windows

**Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Berganda**

Variabel	Beta	t	Sig. t	Keterangan
Konstanta	-0.801			
Keadilan pajak	0.184	2.264	0.026	Signifikan
Pengetahuan pajak	0.474	6.569	0.000	Signifikan
Sig. F : 0.000				

Besarnya nilai konstanta sebesar -0.801. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila keadilan pajak dan pengetahuan pajak nilainya adalah nol (0), maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar -0.801. Besarnya koefisien keadilan pajak adalah 0.184 dan mempunyai nilai koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa adanya peningkatan terhadap tingkat pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 18.4%.

Besarnya koefisien pengetahuan pajak sebesar 0.474 dan mempunyai nilai koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa adanya peningkatan terhadap pengetahuan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 47.4%. Besarnya nilai koefisien korelasi berganda (R) adalah 0.771 hal ini menunjukkan bahwa besarnya hubungan keadilan pajak dan pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 77.1%.

Besarnya nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah 0.594 hal ini

menunjukkan bahwa besarnya pengaruh keadilan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 59.4% dan sisanya sebesar 40.6% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

### Pengujian Hipotesis Satu

Berdasarkan tabel 1, diperoleh nilai F hitung sebesar 70.870 dan nilai sig. F sebesar 0.000. Nilai sig. tersebut lebih kecil dari nilai alpha ( $\alpha$ ) dalam penelitian ini adalah sebesar 5% (0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa keadilan pajak dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Pengujian Hipotesis Dua

Hasil analisis pengaruh secara parsial keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar 2.264 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.026, dan nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai  $\alpha$  sebesar 5 %. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis pengaruh secara parsial pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6.569 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000, dan nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai  $\alpha$  sebesar 5 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang sudah di interpretasikan, ternyata dimensi keadilan pajak yang terdiri dari tingkat keadilan secara umum (*general fairness*), timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keadilan pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak dapat menentukan tingkat kepatuhan, dimana tingkat keadilan yang mampu memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya tingkat keadilan secara umum (*general fairness*), timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*)

Hasil kajian ini mendukung kajian yang dikemukakan oleh Jackson dan Milliron (1986) serta Richardson dan Sawyer (2001), dalam Richardson (2006), yang menunjukkan bahwa pentingnya pajak melekat pada keadilan sebagai sebuah variabel yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di masyarakat.

Namun apabila di analisis satu per satu terhadap variabel dimensi keadilan pajak, ditemukan bukti bahwa tingkat keadilan secara umum (*general fairness*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya sistem pajak penghasilan yang diatur secara adil, cara pembebanan pajak penghasilan didistribusikan secara adil kepada setiap Wajib Pajak, dan pajak penghasilan yang dibebankan dilakukan secara adil. Selain itu, pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*).

Seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2007), bahwa semakin tinggi kemampuan membayar pajak seseorang maka semakin besar porsi pajak yang dibayarkan. Kebijakan atau kegiatan yang bias menimbulkan persepsi, bahwa pajak itu adil bagi semua orang akan sangat membantu menyadarkan WP memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Mc Mahon, 2001 dalam Albari, 2008). Oleh karena itu, perlakuan yang dapat mengarahkan kepada kepatuhan membayar pajak sangat penting untuk dilakukan dengan



tujuan untuk meningkatkan jumlah orang yang patuh (Cords, 2006 dalam Albari, 2008).

Hasil pengujian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006) serta Azmi dan Perumal (2008) yang menyatakan bahwa dimensi keadilan umum berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak di Hong Kong dan Malaysia.

Dimensi keadilan pajak, dalam bentuk timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya nilai manfaat yang sesuai dan adil dari pemerintah atas pembayaran pajak penghasilan, pajak penghasilan yang harus dibayarkan terlalu tinggi jika mempertimbangkan manfaat yang diberikan oleh pemerintah, dan manfaat yang diterima dari pemerintah sebagai pertukaran / timbal balik atas pembayaran pajak penghasilan yang dibayarkan telah sesuai / adil.

Timbal balik yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi pembayaran pajak. Wajib pajak berharap bahwa membayar pajak bisa memajukan kehidupannya, dimana wajib pajak berharap saat dana pajak yang mereka bayarkan serta merta diikuti perbaikan pelayanan publik dan birokrasi. Tapi nyatanya malah mengecewakan. Keadaan ini jelas tidak mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak. Kalau tidak ada peningkatan pelayanan publik dan perbaikan birokrasi orang akan semakin malas membayar pajak.

Rakyat hanya menginginkan timbal balik yang setimpal. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Soemarso S.R. 1998). Hal senada juga dinyatakan oleh Rochmat Soemitro (1998) yang menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan.

Hasil pengujian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) di Malaysia bahwa dimensi timbal balik pemerintah tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak

Dimensi keadilan pajak, dalam bentuk kepentingan pribadi (*self interest*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya perilaku bahwa wajib pajak berusaha mentaati semua peraturan yang tertuang pada hukum perpajakan (khususnya pajak penghasilan) yang berlaku saat ini, dengan mentaati hukum perpajakan yang berlaku, maka ada kepentingan pribadi untuk bisa terhindar dari sanksi. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada

sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Sumihar Petrus Tambunan, 2003). WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan WP terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak.

Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006) yang menyatakan bahwa kepentingan pribadi tidak berpengaruh signifikan di Hong Kong.

Dimensi keadilan pajak, dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya ketentuan-ketentuan yang tidak memihak pada wajib pajak tertentu, sehingga mengedepankan unsur keadilan. Selain itu, adanya beberapa pengurangan pajak berdasarkan peraturan yang adil. Deden Saefudin (2003) mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi WP yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun WP tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, WP akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Hong Kong dan Malaysia.

Dimensi keadilan pajak, dalam bentuk struktur tarif pajak (*tax rate structures*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar, wajar jika penerima penghasilan tinggi dikenakan pajak secara proporsional dibandingkan penerima penghasilan rendah, dan adanya tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap Wajib Pajak. Darmin Nasution (2008) juga mengatakan bahwa penurunan *tax rate* akan mampu menaikkan *tax revenue* melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*).

Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) yang menyatakan bahwa struktur tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Malaysia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : (1) Keadilan pajak dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak akan memiliki kepatuhan apabila pajak yang dikenakan memberikan konsep keadilan dan wajib pajak harus memiliki pengetahuan tentang perpajakan (2) Keadilan pajak dan pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari penelitian ini adalah (1) Bagi kantor KPP Pratama Banyuwangi memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat melalui pendidikan perpajakan yang intensif, konsisten dan berkelanjutan. Di samping itu perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan perpajakan agar pengetahuan perpajakan masyarakat meningkat dan makin sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. (2) Wajib Pajak untuk lebih mempelajari dan memahami peraturan tentang perpajakan yang berlaku sehingga bisa meningkatkan kepatuhan mereka sebagai Wajib Pajak. (3) Peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib

Pajak tidak sempat diteliti oleh peneliti, seperti kepuasan atas layanan perpajakan, sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Albari. 2008. Pengaruh Keadilan terhadap Kepuasan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *UNISIA*, Vol. XXXI No. 69 September 2008
- Andreoni, James; Erard, Brian; dan Feinstein, Jonathan, 1998, *Tax Compliance*, *Journal of Economic Literature*, Vol. 36, NO.2., pp. 818-860
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Astutik, Yuni. 2011. 2010, Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Hanya 58,16%. (*Online*) ([www.okezone.com](http://www.okezone.com) diakses 9 Juni 2011).
- Azmi, Anna A. Che and Kamala A. Perumal. 2008. Tax Fairness Dimensions in an Asian Context: The Malaysian Perspective, *International Review of Business Research Papers*, Vol. 4 No.5 October-November 2008 Pp.11-19.
- Bambang Prakoso Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Berutu dan Harto. 2012. Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Diponegoro Journal Of*

- Accounting*, Volume 2, Nomor 2, Halaman 1-10
- Brown, Robert E. and Mazur Mark J., 2003. IRS's Comprehensive Approach to Compliance Measurement. *National Tax Journal*. Vol. 56, Iss.: 3
- Burton, Richard dan Wirawan B. Ilyas. 2004. *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Dajan, Anto. 1995. Pengantar Metode Statistik Jilid I. Jakarta: LP3ES
- Deden Saefudin. 2003. Hukuman dan Penghargaan Untuk Wajib Pajak, *Berita Pajak*, No. 1492/Tahun XXXV, p. 24 – 28.
- Fikriningrum, W. Kurnia dan Syafruddin. M. 2012. Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting Vol 1 No 2*.
- Gujarati, Damodar. 2000. *Essentials of Econometrics*, International Editon, McGraw-Hill
- Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia Vol 4 No.5: 4-9*
- Hair, Joseph F., Rolph E. Anderson, Ronald L. Tatham, dan William C. Black, 1995. *Multivariate Data Analysis; With Reading*, fourth edition, McMillan Publishing Company.
- Hardiningsih, P dan Yulianawati, N. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemaun membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3. No.1 : 126-142
- Pris, K. Andarini. 2010. Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mas,oed, 1994. *Reformasi Perpajakan*. [gsetiyaji.files.wordpress.com-/2007/09/jurnalekonomi-indonusa.pdf](http://gsetiyaji.files.wordpress.com-/2007/09/jurnalekonomi-indonusa.pdf). p.4. 12 Oktober 2009.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).
- Nasucha. Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nazir, Nazmel. 2010 Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey atas WP-OP PBB di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo). *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik.*, Vol. 5. No 2. Hal. 85-100
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan* Granit, Jakarta
- Pandiangan, Liberti, 2008, *Modernisasi dan Reformasi*

- Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Rahayu Y.N (2021). Tax Amnesty: Why Is It Behavior Compliance? *Journal Of Applied Management (Jam)*.17(3).Pp. 442-450
- Rochmat Soemitro. 1998. *Azas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business Edisi Terjemahan Edisi 4 Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business Edisi Terjemahan Edisi 4 Buku 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot. 2010. *Hukum Pajak Elementer, Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Sumihar Petrus Tambunan. 2003. Mengapa Kita Membayar Pajak, *Berita Pajak*, No. 1488/Tahun XXXV, p. 33 – 35.
- Susilawati dan Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *e- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* : 345-357
- Sofyan, Marcus Taufan, 2005. ”Pengaruh Penerapan Sistem Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar”: Skripsi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2005.
- Soemarso S.R. 1998, Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia, *Ekonomi dan Keuangan Perpajakan di Indonesia*, Vol. XLVI No. 3, p. 333 – 368.
- Soemitro, R. 2008. Pengantar Singkat Hukum Pajak, Bandung: PT.Eresco
- Umar, Husein. 2005. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Witono, Banu. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 7, Nomor 2, September 2008, hlm.196-208* .